



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900/0058 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 yang efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang;

18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran tersebut diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- KETIGA : Pengguna Barang tersebut diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 02 Januari 2021



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 900/0098 /2021
 Tanggal : 02 Januari 2021

DAFTAR PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU
 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	N A M A/ NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3
1.	EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM 19650504 198803 1 014 Pembina Utama Muda / IV c	Pj. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah
2.	Drs. DRUPODO, M.Si 19670421 199303 1 009 Pembina Utama Muda / IV c	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang DPRD dan Sekretariat DPRD
3.	FAHRUDIN, SH, MH 19670907 199403 1 004 Pembina Utama Muda / IV c	Inspektur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Inspektorat
4.	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM 19661231 199103 2 008 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	MUSTAIN, SH, MM 19661204 199303 1 004 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Drs. SUPARMIN, MM 19650507 199303 1 013 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Kepegawaian Daerah
7.	MARDI, S.Pd, MT 19691201 199203 1 005 Pembina Tk. I / IV b	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
8.	dr. ALI SYOFII 19700526 200212 1 002 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Kesehatan
9.	dr. H. AGUS SETIYO HP, M.Kes 19640805 199003 1 008 Pembina Utama Muda / IV c	Direktur RSUD dr. R. SOETRASNO selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang RSUD dr. R. SOETRASNO
10.	Ir. SUGIHARTO, MM 19611101 199002 1 002 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	N A M A/ NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3
11.	Ir. JOESTIENNARNI, MT 19660209 199003 2 003 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
12.	Drs. H. WALUYO, MM 19630401 199102 1 001 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Polisi Pamong Praja
13.	AFAN MARTADI, A.P., M.Si 19750621 199311 1 001 Pembina Tk. I / IV b	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informasi
14.	TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos 19700622 199011 1 001 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
15.	SRI WAHYUNI, SH, M.Si 19681020 199603 2 002 Pembina Tk. I / IV b	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
16.	AGUS IWAN HASWANTO, S.Pt. M.Si 19750819 199903 1 003 Pembina Tk. I / IV b	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pertanian dan Pangan
17.	BUDI PRIYANGGODO, ST 19751103 200312 1 002 Pembina/ IV a	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Lingkungan Hidup
18.	HM. DAENURI, S.Pd, SH, MM 19610617 198304 1 003 Pembina Utama Muda/ IV c	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	H. SULISTIYONO, AP, M.Si 19730528 199311 1 002 Pembina Utama Muda/ IV c	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20.	HM. DAENURI, S.Pd, SH, MM 19610617 198304 1 003 Pembina Utama Muda/ IV c	Plt. Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perhubungan
21.	AKHIR BUDI ASMARA, SH 19661005 198609 1 001 Pembina/ IV a	Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	N A M A/ NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3
22.	Ir. DWI PURWANTO, MM 19650704 199103 1 009 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23.	H. AGUS SALIM, SH, MH 19650825 199302 1 001 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24.	Ir. SUPARMAN, MM 19631220 199103 1 002 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Kelautan dan Perikanan
25.	Drs. AKHSANUDDIN, MM 19621009 198601 1 002 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
26.	HARIJONO, SH 19691124 199603 1 006 Pembina Tk. I / IV b	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
27.	Drs. H. MUSTHOLIH, MM 19650312 199503 1 001 Pembina Tk. I / IV b	Camat Rembang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Rembang
28.	SUYANTO, S. Pd, MM 19661128 198803 1 006 Pembina / IV a	Plt. Camat Kaliori selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Kaliori
29.	Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si 19670520 199303 1 010 Pembina Tk. I / IV b	Camat Sulang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Sulang
30.	KAMDANI, S.IP, S.Sos 19630302 198602 1 005 Pembina / IV a	Camat Sumber selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Sumber
31.	Drs. SLAMET RIYADI, SH, MM 19640303 199301 1 001 Pembina Tk. I / IV b	Camat Bulu selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Bulu
32.	Drs. LATO'IFUL MINAN 19630306 199110 1 001 Pembina Tk. I / IV b	Camat Lasem selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Lasem
33.	SUHARTO, SH 19660826 199403 1 007 Pembina Tk. I / IV b	Camat Pancur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Pancur

NO.	N A M A/ NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3
34.	Drs. LATO'IFUL MINAN 19630306 199110 1 001 Pembina Tk. I / IV b	Plh. Camat Sluke selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Sluke
35.	M. MAHFUDZ, SH, MH 19701115 199003 1 008 Pembina / IV a	Camat Pamotan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Pamotan
36.	Drs. ACHMAD SHOLCHAN. M.Pd. 19690902 199303 1 007 Pembina / IV a	Camat Gunem selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Gunem
37.	Drs. SUBHAN 19661124 199203 1 005 Pembina Tk. I/ IV b	Camat Sale selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Sale
38.	Drs. PRAPTO RAHARJO 19660404 199710 1 001 Pembina Tk. I/ IV b	Camat Kragan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Kragan
39.	Drs. DWI MARTOPO 19670313 199401 1 001 Pembina Tk. I/ IV b	Camat Sedan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Sedan
40.	MUTAQIN, M.Pd 19680611 199103 1 019 Pembina / IV a	Camat Sarang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Sarang

